



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-18/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP-Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa dan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus V dan VI

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Raperda yang dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :

I. Panitia Khusus V bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa;

II. Panitia Khusus VI bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus V dan VI, yaitu dari tanggal 24 Oktober s.d. 10 Nopember 2017.

KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus V dan VI dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus V dan VI dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-18/2017
TANGGAL : 24 Oktober 2017

PANITIA KHUSUS V MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PENYELENGARAAN UPAYA KESEHATAN JIWA.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I	PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Ketua
3.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Wakil Ketua
4.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
5.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Dede T. Widarsih, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,M.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Iis Turniasih	PDI- Perjuangan	Anggota
10.	Darius Doloksaribu, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Chaerul Rizky P Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Iwan Kustiawan	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Drs. H. Tetep Abdulatif	PKS	Anggota
15.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
16.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
17.	Yoyoh Rukiyah, S.Tr.Keb	Partai Demokrat	Anggota
18.	Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota
19.	Mirza Agam Gumay, Sm.Hk	Partai Gerindra	Anggota
20.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
22.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Anggota
23.	H. Rustandie, SH	Nasdem Hanura	Anggota
24.	H. Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Nasir, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	Hj. Fatimah, SH.,MKn	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-18/2017
TANGGAL : 24 Oktober 2017

PANITIA KHUSUS VI MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Harris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Ketua
3.	Dra. H. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
4.	H. Oleh Soleh, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
5.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Tien Sutini Bunyamin, S.Sos.,MAP	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Ir. H. Herry Dermawan	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. A. Rozaq Muslim, SH.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI- Perjuangan	Anggota
11.	Dra. Hj. Ijah Hartini	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	H. Drajat Hidayat Soetardja	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Drs. Budiyo	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Hj. Nia Purnakania, SH.m.Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	H. Satori, S.Pd.I.,M.M	PKS	Anggota
16.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Anggota
17.	Ir. H. Ridho Budiman Utama	PKS	Anggota
18.	Ir. Sri Budihardjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
19.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
20.	Dadang Kurniawan, S.Ip	Partai Gerindra	Anggota
21.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
22.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE	Partai Gerindra	Anggota
23.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
24.	H. Omin Basyuni, SH	PPP	Anggota
25.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
26.	Erni Sugianti, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI